



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU KELUARGA  
DAN PERZINAHAN  
(Putusan Nomor: 978 K/PID/2011)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT AGAINST CRIME  
CARD FRAUD FAMILIES AND ADULTERY  
(VERDICT NUMBER 978 K/ PID/ 2011)***

**FARADIZAL MAULANA  
NIM : 070710191080**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU KELUARGA  
DAN PERZINAHAN  
(PUTUSAN NOMOR 978 K/PID/2011)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT AGAINST CRIME  
CARD FRAUD FAMILIES AND ADULTERY  
(VERDICT NUMBER 978 K/ PID/ 2011)***

**FARADIZAL MAULANA  
NIM : 070710191080**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

MOTTO :

**“Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang hina.”<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an* dan terjemahnya surat *As Syaaffaat* ayat 98, hal. 38

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai semua ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember kepada orang-orang yang terkasih.

1. Ayahanda, Joko Sujono dan Ibunda, Sumiyati tercinta yang telah mengasuhku dan mendidikku dengan do'a dan kasih sayang yang bisa aku rasakan kesejukan dihatiku. Nasehatnya serta motifasi yang diberikan sehingga aku dapat menyelesaikan study dengan gelar Strata 1. Tak ada sesuatu yang dapat aku persembahkan, tak ada hal yang bisa membalas kebaikan, segala hal yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan kepadaku. Namun semoga karya tulis ilmiahku ini dapat menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi Bapak dan Ibu.
2. Guru-Guruku, Guru Ngaji, TK, SD, SMP, dan MAN serta Dosen Fakultas Hukum universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya dengan penuh kesabaran.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengetahuan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU KELUARGA  
DAN PERZINAHAN  
(PUTUSAN MANOMOR 978 K/PID/2011)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT AGAINST CRIME  
CARD FRAUD FAMILIES AND ADULTERY  
(VERDICT NUMBER 978 K/ PID/ 2011)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FARADIZAL MAULANA  
NIM : 070710191080**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 29 Mei 2013

Oleh :  
Pembimbing,

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**195108241983032001**

Pembantu Pembimbing,

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
**197602032005012001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU KELUARGA  
DAN PERZINAHAN**

**(Putusan Nomor : 978 K/ Pid/ 2011)**

Oleh :

**FARADIZAL MAULANA**  
**070710191080**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**SITI SUDARMI, S.H.,M.H.**  
**195108241983032001**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
**197602032005012001**

Mengesahkan :  
Kementerian pendidikan dan kebudayaan  
Universitas jember  
Fakultas hukum  
Dekan

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum**  
**197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 13  
Bulan : Maret  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SAMSUDI, S.H.,M.H.**  
**Nip 195703241986011001**

**LAELY WULANDARI, S.H.,M.H.**  
**Nip 197507252001122002**

**Anggota Penguji:**

**SITI SUDARMI, S.H.,M.H.**  
**Nip 195108241983032001**

.....

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
**Nip 197602032005012001**

.....



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FARADIZAL MAULANA**

Nim : **070710191080**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU KELURGA DAN PERZINAHAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakkan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 13 Maret 2013  
Yang menyatakan,

**FARADIZAL MAULANA**  
**070710191080**

## **KATA PENGANTAR**

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT. Karena atas berkah, rdho dan karuniaNya semata karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motifasi dari berbagai pihak sehingga skripsi yang berjudul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU KELUARGA DAN PERZINAHAN (Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/ Pid/ 2011) dapat penulis selesaikan dengan baik.

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H. selaku pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H. selaku pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddi Mulyono,S.H.,M.Hum. selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi,S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Ibu Laely Wulandari,S.H.,M.H. selaku Sekertaris Penguji Skripsi;
5. Ibu Siti Sudarmi,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
6. Ibu Ainul Azizah,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh aktivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tua yang saya kagumi, Bapak Joko Sujono dan Ibu Sumiyati yang saya cintai dan saya banggakan;
9. Anis Nur Laili yang senantiasa menemani dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Adik-adikku Janniatul Firdausiyah dan Kilmatil Nadila Idani yang saya sayangi dan saya cintai, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi;

11. Indra Sukma Setiawan,S.H., Agung Permana, yang membagi ilmu, bantu-membantu dalam hal kabaikan dan kasemprunaan skripsi ini;

12. Sahabat-sahabat terbaik Yurio B.A. Putra Indonesia, Hendro Budimansyah, Arief Efendi, Zainudin Maliki, Dike Elphandino, Enni Suprapti, Ferdly, Tarra, Ricko Merry Antonio, Nurul Huda, M. Khoiru Na'il, Misyono, Agung Saputro, Wahyu Haris Pribadi, D Ferri, Hendra, Dadang, Lalu Riski Matsyura, Farid Miharja,S.H serta teman-teman Fakultas Hukum dan Keluarga besar Universitas Jember tanpa terkecuali;

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 19 November 2012

Penulis

## RINGKASAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/ Pid/ 2011 dengan terdakwa Ardhin Feris, merupakan salah satu putusan dengan pokok perkara tindak pidana pemalsuan Kartu Keluarga dan Perzinahan, disebutkan pada bulan januari 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di Jalan Merbabu Blok M No. 11 Perum Kepuh Permai Waru, Sidoarjo atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan sengaja dilakukannya suatu kejahatan pemalsuan surat untuk melakukan suatu perzinahan dengan wanita bernama Maretha Dyah Kusumaningtyas yang telah memiliki suami dan seorang anak. Oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana.

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut yang menjadi permasalahan *pertama*, yaitu mengenai ketidak sesuaian putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo ditinjau dari Pasal 253 KUHAP. Kemudian permasalahan yang *kedua*, yaitu mengenai apa saja dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan KUHAP.

Adapun tujuan penulisan dari Skripsi ini yang pertama adalah untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung berdasarkan pasal 253 KUHAP yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan KUHAP.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi ini secara yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang sesuai dengan tema skripsi ini. Kemudian penulisan skripsi ini bertujuan agar penulis dapat memecahkan dan atau penulis dapat menjawab permasalahan yang timbul.

Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu permasalahan yang penulis tuliskan dalam bab satu tentang rumusan masalah.

Kesimpulan terhadap permasalahan yang *pertama*, dalam penulisan skripsi ini yaitu bahwa tindakan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung tidak sesuai dengan pasal 253 KUHP membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena *Judex Facti* sudah menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, mengadili menurut ketentuan perundang-undangan, dan tidak melampaui batas wewenangnya dalam mengadili. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan yang *kedua*, yaitu Mahkamah Agung tidak menerapkan Pasal 183 jo Pasal 184 KUHP tentang pembuktian dengan dua alat bukti yang sah sebagai batas minimum untuk membuktikan bahwa Terdakwa benar-benar bersalah melakukan pemalsuan Kartu Keluarga.

Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bahwa Mahkamah Agung seharusnya lebih jeli dalam menilai atau mempertimbangkan suatu perbuatan pidana agar Hakim Mahkamah Agung sebagai *Judex Jurist* dapat dijadikan sebagai contoh bagi *Judex Facti* dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, mengadili berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi batas wewenangnya dalam mengadili sebagaimana diatur dalam pasal 253 KUHP.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Metodologi Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana .....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	12
2.1.3 Tindak Pidana Pemalsuan .....	14

2.1.4 Tindak Pidana Perzinahan .....	18
2.2 Surat Dakwaan .....	21
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	21
2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	23
2.3 Putusan Dan Ruang Lingkupnya .....	25
2.3.1 Pengertian Putusan Dan Aturannya .....	25
2.3.2 Jenis-Jenis Putusan .....	26
2.4 Pertimbangan Hakim .....	29
2.4.1 Definisi Pertimbangan Hakim .....	29
2.4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan Putusan .....	30
2.4.3 Jenis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara	30
2.5 Upaya Hukum .....	32
2.5.1 Pengertian Upaya Hukum .....	32
2.5.2 Upaya Hukum Banding .....	33
2.5.3 Upaya Hukum Kasasi .....	34
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 978 K/Pid/2011 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo ditinjau dari Pasal 253 KUHAP	36
3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Penjara dalam Perkara Nomor : 978 K/Pid/2011 Berdasarkan KUHP	48
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
4.1 Kesimpulan .....	69
4.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **Daftar Lampiran**

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/ Pid/ 2011



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana berada pada tengah-tengah persaingan di era globalisasi pada saat ini sehingga memicu kemampuan manusia untuk saling bersaing pula menjalankan kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan yang ingin diraih. Negara Indonesia melaksanakan pembangunan diberbagai bidang, salah satu aspek pembangunan di Indonesia adalah pembangunan dibidang hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan pesat dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan teknologi. Disadari atau tidak disadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan.

Salah satu dampak negatif kejahatan yang dilakukan untuk mempermudah apa yang diinginkan dengan memalsukan Kartu Keluarga, padahal diketahui perbuatan tersebut tercela dan melanggar Undang-undang yang berlaku. Pemalsuan merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari hutang atau surat-surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud (*oogmerk*) untuk memakai surat itu atau menyuruh orang itu untuk memakainya seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat mengakibatkan suatu kerugian.<sup>2</sup> Pemalsuan dikalangan masyarakat merupakan suatu kejahatan yang dominan sering terjadi, karena pemalsuan merupakan kejahatan yang menguntungkan diri sendiri dan bahkan dapat menghapuskan hutang piutang. Perumusan Surat

---

<sup>2</sup> Wirjono Projodikoro, 2006, *Tindak-tindakan pidana tertentu di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 187.